

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap tanah liat akibat penambangan tanpa ijin (PETI) di kabupaten Sleman, khususnya di Kecamatan Godean belum berjalan secara maksimal karena para penambang tanah liat di Kecamatan Godean tidak mengindahkan masalah kerusakan lingkungan dan juga tidak mau mengurus ijin usaha pertambangan rakyat. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh dinas P3BA dan dinas KAPEDAL mengenai ijin dan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan khususnya di desa Sidorejo Kecamatan Godean hanya berupa sosialisasi saja dan belum melakukan upaya hukum lainnya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Adapun kendala-kendala dalam mensosialisasikan penambangan tanah liat melalui ijin yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tanah liat tanpa ijin yang dilakukan di Kecamatan Godean.
- b. Terbatasnya jumlah pejabat dari dinas P3BA yang mengerti tentang teknis penambangan dan juga dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan

penambangan tanah liat tanpa ijin di Kecamatan Godean.

## B. Saran

Di akhir penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Bagi PEMDA Sleman.

Pemerintah Daerah dan instansi terkait harus lebih serius dalam hal penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan tanah liat tanpa ijin yang dilakukan di Kecamatan Godean. Jika sosialisasi kepada para penambang dirasa tidak memberikan hasil maka pejabat Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dapat memberikan sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada para penambang yang tetap tidak mau mengurus ijin usaha pertambangan rakyat.

### 2. Bagi para penambang tanah liat di Kecamatan Godean.

Para penambang wajib menjaga dan memperhatikan kondisi lingkungan sehingga kegiatan penambangan tanah liat yang mereka lakukan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Bagi para pemegang kuasa pertambangan diharapkan melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang. Para pelaku usaha pertambangan tanah liat di Kecamatan Godean juga harus segera mengurus ijin usaha penambangan rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Pess, Yogyakarta

Hyronimus Rhiti, S.H.LLM. 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*,  
UAJY, Yogyakarta.

Juniraharjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara (Pengantar Dasar)*, UAJY,  
Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta

### Website

<http://id.wikipedia.org>, tanggal 5 september 2009

<http://www.djmbp.esdm.go.id>. *Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya*,  
Edi Sumantri, tanggal 5 September 2009

<http://www.jogja.polri.go.id>, tanggal 8 november 2009

## Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Usaha Tambang Golongan C.
9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Dan /Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.